

**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
KODE ETIK**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KAB. TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik Pegawai Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ini, Kode Etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.

Pelaksanaan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik Pegawai tahun 2024 diuraikan secara jelas pada laporan kegiatan ini, diantaranya tujuan yang hendak dicapai, sasaran pelaksanaan kegiatan, serta output dari pelaksanaan kegiatan.

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik Pegawai Tahun 2024 dapat diselesaikan dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kata etika sering disebut pula dengan istilah etik yang mengandung banyak pengertian dari segi etimologi istilah etika berasal dari kata latin "*ethicus*" dan dalam bahasa Yunani disebut dengan "*Tethicos*" yang berarti kebiasaan, dengan demikian menurut pengertian yang asli, yang dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat, namun lambat laun pengertian etika ini berubah, bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk atau tidak.

Kode etik merupakan aturan-aturan susila atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota yang tergabung dalam suatu organisasi, oleh karena itu kode etik merupakan suatu bentuk persetujuan bersama yang timbul secara murni dan diri pribadi dari para anggota guna mengatur tingkah laku para anggota organisasi sehingga mampu memberikan sumbangan yang berguna dalam pengabdian di masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan etika jabatan adalah norma-norma, nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran yang diterima dan ditaati oleh para pegawai atau peraturan yang sudah merupakan kebiasaan yang baik, dan semua pegawai dianggap sudah mengetahui dan melaksanakannya. Kode etik pegawai dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

Dalam rangka pengaturan tentang pegawai di lingkungan pemerintahan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor: 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dijelaskan dalam Undang-undang tersebut bahwa pegawai di lingkup pemerintahan tidak lagi dibedakan pegawai daerah maupun pegawai pusat namun dinamakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN terdiri dari atas: PNS dan PPPK. Pegawai PNS berfungsi sebagai:

- a. Pelaksana kebijakan Publik
- b. Pelayanan publik, dan
- c. Perekat dan pemersatu bangsa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Dinas dari pemerintah yang mempunyai pegawai PNS harus memenuhi segala haknya dan selalu mengawasi serta mengendalikan semua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

Dengan adanya Peraturan Pemerintahan Nomor. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam Pasal 13

dan untuk meningkatkan kesadaran Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung guna menjaga integritas, martabat, dan kehormatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, perlu diatur Kode Etik Pegawai, maka setiap pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika.

Untuk mengukur penerapan kode etik pegawai, maka perlu adanya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Aturan Kode Etik Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- 6) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- 7) Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor: 700/043/IV/20024 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

3. Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi Etika Pegawai ini adalah:

- 1) Untuk memberikan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari;
- 2) Memendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- 4) Menjamin kelancaran dan pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- 5) Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai yang profesional; dan
- 6) Meningkatkan citra dan kinerja Pegawai.

4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung yang ditujukan kepada PNS dan Tenaga Kontrak.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Kode Etik merupakan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dilakukan dari Bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2024, Pelaksanaan Kode Etik Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah.

1. Kepatuhan Terhadap Tupoksi

Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik resiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, monitoring difokuskan pada:

a) Pengelolaan Kepegawaian

Pengelolaan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung terkait presensi kehadiran pegawai sudah mentaati jam kerja kantor, sebagian besar sudah melaksanakan ketentuan yang berlaku. Tetapi tetap akan dilakukan Internalisasi terkait resiko yang akan dijatuhkan jika melanggar dari aturan terkait kehadiran pegawai. Terkait penilaian SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung bahwa seluruh pegawai telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Bila ada pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan maka akan diberikan pembinaan..

b) Pengelolaan Kinerja

Dalam Pengelolaan kinerja dapat dikatakan bahwa Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan walaupun ada beberapa yang masih upaya keras. Selain itu, Pegawai Dinpermades juga mengevaluasi ada tidak kegiatan yang dalam proses pelaksanaannya menyimpang yang akan berakibat kemungkinan tujuan tidak dapat dicapai.

2. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan juga merupakan satu dari evaluasi yang terkait dengan kode etik dan ode perilaku. Moniroting ini, dengan melihat pelaksanaan tugas sehari-hari pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung secara keseluruhan sudah atau belum berpedoman pada aturan kode etik baik kode Etik dalam Bernegara, Kode etik dalam penyelenggaraan pemerintahan, kode etik dalam bermasyarakat, kode etik terhadap diri sendiri dan kode etik terhadap sesame ASN.

3. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi

Monitoring terkait dengan pengelolaan dan pengamanan informasi pada Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dilihat dari pelaksanaan kewajiban dan larangan aturan kode etik seperti:

- a) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- c) Pembuatan, pencatatan dan/atau pelaporan informasi mempertimbangkan aspek kelengkapan, akurasi, kerahasiaan dan kebenaran informasi serta dapat dipertanggungjawabkan & menghindari terjadinya hal yang menyesatkan bagi pengguna informasi atau menyebabkan terjadinya kesalahan pengambilan keputusan. Selain itu juga dilarang memberikan informasi organisasi/institusi yang bersifat sensitif dan rahasia kepada pihak lain.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kode Etik dan Disiplin Pegawai

Kode etik ASN di Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan SK Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor: 700/043/IV/20024 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksanaan Layanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

Setiap PNS di Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung wajib mempedomani kode etik yang diatur didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Setiap ASN wajib juga bersikap dan berpedoman pada kode etik dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:

- a) menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan pemerintah di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b) menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam pemerintahan;
- c) setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- d) wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- f) tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah;
- g) mampu bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- h) menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- i) tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- j) bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan dari lingkungan masyarakat;
- k) menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif; dan
- l) menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Selain itu perlu Penegakan Kode Etik dimana penegakan kode etik merupakan upaya dalam penegakan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik ASN. Bagi pegawai yang melakukan pelanggaran selain akan dikenakan sanksi moral juga dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disiplin ASN merupakan kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan kedinasan dan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.

2. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan Monev Tahun (2024) diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Kepatuhan Etika

- 1) Tidak ada pegawai yang melanggar etika sesama PNS;
- 2) Tidak ada pegawai yang melanggar etika dalam memberikan pelayanan;
- 3) Tidak ada pegawai yang melanggar etika dalam pengadaan Barang dan Jasa;
dan
- 4) Tidak ada pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung yang melanggar larangan bagi PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b) Kepatuhan Pakaian Kerja

Dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, seluruh pegawai wajib menggunakan seragam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal berseragam, sebagian besar pegawai telah memenuhi ketentuan pakaian seragam dan terdapat sedikit pegawai yang masih lupa memakai tanda pengenal (name tag).

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN


1. Kesimpulan


Pelaksanaan kode etik dan disiplin pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung sudah berjalan dengan baik.

2. Saran

Pelaksanaan kode etik & disiplin pegawai perlu disampaikan dan disosialisasikan baik melalui kegiatan apel pegawai maupun rapat intern sehingga ASN/Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih memahami dan meningkatkan kinerjanya.

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pelaksanaan kode etik dan disiplin pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung sudah berjalan dengan baik.

2. Saran

Pelaksanaan kode etik & disiplin pegawai perlu disampaikan dan disosialisasikan baik melalui kegiatan apel pegawai maupun rapat intern sehingga ASN/Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih memahami dan meningkatkan kinerjanya.

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19660608 199603 2 004

